



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp.3.629.871.097.628,36 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 3.355.171.246.507,36
2. Belanja Daerah	Rp. 3.629.871.097.628,36
Surplus/(Defisit)	(Rp. 274.699.851.121,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 284.699.851.121,00
2. Pengeluaran	Rp. 10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto.....	Rp. 274.699.851.121,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(Rp. 0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlahRp.1.188.157.367.507,36
- b. Dana Perimbangan sejumlah.....Rp.2.165.945.879.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah..
.....Rp. 1.068.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 861.663.455.451,36
- b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 5.358.722.627,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan..... Rp. 26.527.408.000,00
- d. Lain-lain PAD yang sah Rp. 294.607.781.429,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
.....Rp.1.568.317.039.000,00
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya
..... Rp.597.628.840.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan lainnya Rp. 1.068.000.000,00
- b. Dana Darurat..... Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 0,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya .. Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung Rp.1.826.498.599.738,36
- b. Belanja Langsung..... Rp.1.803.372.497.890,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai Rp. 1.149.643.182.844,36
- b. Belanja Hibah..... Rp. 392.821.161.000,00
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa..... Rp. 258.534.255.894,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik..Rp 20.500.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 39.627.573.320,00
- b. Belanja Barang dan Jasa..... Rp. 813.222.975.256,00
- c. Belanja Modal..... Rp. 950.521.949.314,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 284.699.851.121,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 284.699.851.121,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Pemda sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of the Province of Bengkulu. The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "MUKHLISAN, S.H., M.H." is printed, followed by the title "Pembina Tk.I" and the identification number "NIP. 19700623 199202 1 003".

MUKHLISAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003